

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jual beli merupakan salah satu aktivitas dalam fiqh muamalah yang sering dilakukan oleh setiap manusia sebagai bentuk kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kegiatan menjual atau membeli untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya seperti makanan bahkan jual beli produk elektronik, alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Seiring perkembangan zaman pintu perdagangan jual beli kini sudah banyak yang berbasis teknologi. Dengan teknologi yang canggih ini dapat memungkinkan kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi, tanpa memperlumalahkan batas jarak, ruang, dan waktu. Dengan demikian kita bisa melakukan jual beli melalui dunia maya menggunakan internet. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital kini yang semakin pesat telah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses berbagai macam informasi dan beragam fitur layanan berbasis elektronik. Sebagai salah satu contoh yaitu penjualan suatu produk secara online melalui internet yang biasa disebut dengan *E-commerce*.<sup>2</sup>

Kegiatan jual beli online banyak digandrungi oleh berbagai kalangan masyarakat karena jual beli online ini sangat praktis dan lebih mudah serta dapat menghemat waktu. Selain itu jual beli online juga memudahkan bertransaksi dan terdapat berbagai bentuk promo menarik yang menjadi daya tarik masyarakat untuk melakukan jual beli online tersebut.

Salah satu sistem jual beli online yaitu terdapat sistem pre order. Pre order sendiri digunakan oleh online shop karena produk atau barang yang dijualnya belum ready (tersedia). Pre order adalah sistem pembelian dengan cara memesan atau membayarnya terlebih dahulu di awal ataupun di akhir setelah

---

<sup>1</sup> Dafiqa Hasanah., dkk, *Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam, Iqtishoduna*, Vol. 8, No. 2 Oktober 2019, 1 Diakses pada tanggal 22-11-2021 jam 09:30 WIB

<sup>2</sup> Desy Safira., dkk, *Bisnis Jual Beli Online Dalam Prepektif Islam, AL YASINI : Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam bidang keIslaman dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 1 Mei 2020, 58 Diakses pada tanggal 22-11-2021 jam 09:00 WIB

produk atau barang sudah tersedia<sup>3</sup>. Pada pembahasan selanjutnya penulis mengambil 3 online shop yang akan diteliti, yaitu online shop juragan.07, camiiilan\_kriuk, bociayy.id. Sistem ini juga digunakan oleh ketiga online shop tersebut. Menurut Luluk yang merupakan reseller dari juragan.07 dan sebagai owner camiiilan\_kriuk mengatakan bahwa Pre Order muncul karena semakin banyak permintaan peminat produk makanan baso aci tersebut.<sup>4</sup>

Akad jual beli *pre order* ini yakni akad salam. Menurut Ulama Safi'yah dan Hanabilah, akad salam yaitu perjanjian yang telah disepakati dengan menentukan suatu barang tertentu dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu, sedangkan barangnya akan diserahkan (kepada pembeli) pada waktu yang telah disepakati.<sup>5</sup>

Praktik jual beli yang dilakukan oleh online shop juragan.07, camiiilan\_kriuk, dan bociayy.id merupakan jual beli dengan sistem berantai atau didalam Islam menggunakan akad jual beli salam. Juragan.07 menjual produknya kepada camiiilan\_kriuk dengan sistem pre order, kemudian camiiilan\_kriuk juga menjual produknya kepada bociayy.id secara pre order, dimana produk yang dijual oleh camiiilan\_kriuk belum diserahkan terimakan oleh juragan.07, jadi bisa disimpulkan bahwa juragan.07, camiiilan\_kriuk, bociayy.id sama-sama menjual produknya secara pre order atau masih berupa pesanan.

Jual beli dengan sistem pre order berantai yang dilakukan oleh ketiga online shop ini peneliti menemukan adanya perjanjian sistem pembayaran dan kesepakatan harga jual yang dilakukan oleh distributor, agen, dan reseller. Untuk kesepakatan pembayaran agen kepada distributor yakni membayar uang diawal pada H-1 sebelum barang ready (sudah ada) sebesar 50% dari total pesanan. Kemudian kesepakatan antara agen dan reseller tidak ada pembayaran diawal,

---

<sup>3</sup> Tyas Ambawani., dkk, *Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre-order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam*, *Alhamra Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1 Februari 2020, 36 Diakses pada tanggal 22-11-2-2021 jam 09:45 WIB

<sup>4</sup> Luluk Puspita Sari, wawancara oleh penulis, 28 November 2021.

<sup>5</sup> Miko Polindi., dkk, *Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping di Lazada.co.id)*, *Jurnal Aghniya*, Vol. 3, No. 1 Januari-Juni 2020, 22 Diakses pada tanggal 20-11-2021 jam 19:10 WIB

melainkan melakukan transaksi pembayaran ketika serah terima barang. Dalam jual beli ini juga terdapat peraturan dimana agen harus menjual produk makanannya kepada reseller dengan harga yang sudah ditetapkan oleh distributor, karena untuk mencegah adanya banting harga antar agen, maka dari itu distributor menerapkan harga jual untuk reseller.

Pada jual beli Pre Order berantai ini, terdapat suatu permasalahan dimana distributor atau online shop juragan.<sup>07</sup> tidak dapat memenuhi pesanan dikarenakan salah satu produk makanan yang dipesan oleh agen yaitu online shop camiilan\_kriuk dari pusat sudah tidak ada, maka terjadi pembatalan pesanan, dimana secara tidak langsung juga terjadi pembatalan pesanan yang sudah dipesan oleh reseller, kemudian menyebabkan pembatalan pesanan oleh konsumen lainnya. Jika dilihat jual beli dengan akad salam yang digunakanyaitu pembayaran harus dilakukan secara tunai dan mengenai waktu penyerahan harus dilakukan pada saat akad, dimana di dalam akad salam tidak diperbolehkan menjual barang yang belum diserahkan.

Menurut permasalahan yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai praktik jual beli online dengan sistem pre order kemudian penulis menetapkan judul “Analisis Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Berantai Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Online Shop Juragan.<sup>07</sup>, Camiilan\_kriuk, dan Bociayy.id)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Agar penelitian terarah dan sesuai tujuan yang diharapkan, maka fokus penelitian penulis disini adalah membahas lebih lanjut mengenai praktek jual beli online dengan sistem pre order berantai dalam prespektif hukum Islam pada Studi Kasus Online Shop di Marketplace Instagram. Ditinjau dari permasalahan yang sudah dijelaskan nantinya dapat diketahui bagaimana hukum jual beli *pre order* berantai dalam prespektif hukum Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli pre order berantai antara online shop juragan.<sup>07</sup>, camiilan\_kriuk, dan bociayy.id ?

2. Bagaimana mekanisme pembayaran pada jual beli pre order berantai yang dilakukan oleh online shop juragan.07, camiiilan\_kriuk, dan bociayy.id ?
3. Bagaimana analisis praktik jual beli pre order dan mekanisme pembayaran pada online shop juragan.07, camiiilan\_kriuk, dan bociayy.id dalam perspektif hukum islam ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan terhadap praktik jual beli pre order berantai antara online shop juragan.07, camiiilan\_kriuk, dan bociayy.id.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembayaran pada jual beli pre order berantai yang dilakukan oleh online shop juragan.07, camiiilan\_kriuk, dan bociayy.id.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis praktik jual beli pre order dan mekanisme pembayaran pada online shop juragan.07, camiiilan\_kriuk, dan bociayy.id dalam perspektif hukum islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penulis berharap jika penelitian ini mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung, Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat akademik

Secara akademiik penelitian ini yang bersifat teoritis diharapkan dapat bermanfaat diantaranya :

- a. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang menambah pengetahuan dan pandangan mengenai jual beli dalam studi hukum Islam.
- b. Dan diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan analisis jual beli pre order dalam prespektif hukum Islam.

##### 2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memiliki manfaat diantaranya :

a. Bagi penulis

Dapat memberikan pengetahuan dan pandangan terhadap analisis jual beli pre order berantai dalam perspektif hukum Islam.

b. Bagi online shop

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang jual beli dalam sistem pre order berantai sehingga penjual bisa mempraktikkannya sesuai dengan ajaran agama Islam.

c. Bagi masyarakat

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan wawasan dan pandangan masyarakat mengenai jual beli yang diajarkan sesuai dengan hukum Islam.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis memberikan sistematika penulisan skripsi, dimana untuk mempermudah penulis dalam menyusun antar bab dan sub bab sesuai dengan panduan skripsi yang terdiri dari :

1. Bagian awal

Pada bagian awal ini berisi tentang cover luar, cover dalam, lembar pengesahan proposal, daftar isi, daftar gambar (jika ada), dan daftar tabel (jika ada).

2. Bagian isi yang terdiri dari :

a. BAB I Pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang berfokus pada judul penelitian yang diteliti oleh penulis.

b. BAB II Kerangka teori, dalam bab ini berisikan tentang yang pertama, teori-teori yang terkait dengan judul meliputi : pengertian, dasar hukum, rukun, syarat jual beli, dan teori tentang jual beli *salam* dalam hukum islam yang meliputi: pengertian, dasar hukum, pengalihan *salam*, dan pembatalan. Kedua, penelitian terdahulu. Ketiga, kerangka berfikir.

c. BAB III Metode penelitian, meliputi: jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan

- teknik analisis data.
- d. BAB IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan meliputi gambaran obyek penelitian, deskripsi data dan penelitian, dan analisis data penelitian.
  - e. BAB V merupakan bagian penutup dimana berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan dan berisi saran-saran penulis.

